



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.B/xx/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nama lengkap
2. Tempat lahir : Tempat lahir
3. Umur/Tanggal lahir : Umur/Tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Jenis kelamin
5. Kebangsaan : Kebangsaan
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal
7. Agama : Agama
8. Pekerjaan : Pekerjaan

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fredik Sanapada, S.H Advokat yang beralamat di Mali RT.009/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola Kabupaten Alor – NTT berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor /Pid.B/2023/PN Klb tanggal 9 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN Klb tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Klb tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**", melanggar **Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dipotong masa penahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil adilnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek dari segi hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ikut menyetubuhi Korban dikarenakan Korban sendiri tidak keberatan saat disetubuhi oleh Fernandes Tupeng dan Terdakwa sendiri;
2. Bahwa saat disetubuhi oleh Fernandes Tupeng kemudian oleh Terdakwa, Korban tidak bereaksi untuk menolak, menangis ataupun berteriak;
3. Bahwa Korban sendiri tidak mempermasalahkan persetubuhan tersebut, dimana setelah kejadian persetubuhan tersebut Korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang lain akan tetapi kejadian persetubuhan tersebut baru diberitahu dan diketahui karena ditanyakan oleh Ronald Padinus Tonubes;
4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatnya terhadap siapapun;
6. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam masalah yang sama atau masalah pidana yang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** bersama dengan ISAKH JEKI JALLA BABU, OKTOVIANUS KOLI MATA, NERIUS PALING, FERNANDES TUPANG, dan RIAN RIANTO LEMA (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di dalam lahan kebun milik Toni Boling yang beralamat di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, "**melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**"

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yakni terhadap korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 15.00 wita ISAKH JEKI JALLA BABU mengendarai sepeda motor Yamaha Vision dengan membonceng FERNANDUS TUPANG dan RIAN RIANTO LEMA serta OKTOVIANUS KOLIMATA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan membonceng NERIUS PALING dan Terdakwa berjalan menuju kali Airmama. Ketika sampai di jalan raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik TONI BOLING, ISAKH JEKI JALLA BABU melihat korban sementara berjalan sendiri dari arah kampung Airmama menuju arah kampung Pintu Mas. Kemudian melihat korban yang berjalan sendiri tersebut, ISAKH JEKI JALLA BABU memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan turun dari sepeda motor lalu menyuruh FERNANDUS TUPANG untuk mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke kali Airmama dan meninggalkan ISAKH JEKI JALLA BABU. Kemudian ISAKH JEKI JALLA BABU mengajak korban dengan mengatakan kepada korban *"mari saya ada perlu dengan lu dulu"*, dan korban menjawab *"perlu apa jadi"*. Lalu ISAKH JEKI JALLA BABU mengatakan *"ikut saya dulu"* sambil memaksa korban dengan cara memegang tangan kiri korban menggunakan tangan kanannya dan menarik paksa tangan korban, sehingga karena korban merasa takut korban berjalan mengikuti di belakang ISAKH JEKI JALLA BABU dari jalan raya Desa Aramaba ke arah dalam kebun milik TONI BOLING yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- ✓ Setelah sampai di dalam kebun milik Toni Boling, ISAKH JEKI JALLA BABU mengancam korban dengan mengatakan *"lu diam-diam ee jangan teriak, kalau lu teriak na saya kasi mati lu disini"*. Kemudian ISAKH JEKI JALLA BABU mendorong korban ke tanah dan korban tertidur di atas tanah. Lalu ISAKH JEKI JALLA BABU mengancam korban lagi dengan mengatakan *"lu jangan teriak ooww nanti saya bunuh lu kasi mati"*. Setelah itu ISAKH JEKI JALLA BABU langsung membuka paksa celana dan celana dalam korban menggunakan kedua tangannya sehingga korban dalam keadaan telanjang setengah badan. Kemudian ISAKH JEKI JALLA BABU menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu membuka paksa kedua paha korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu ISAKH JEKI JALLA BABU mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya, yang mana pada saat itu kemaluan ISAKH JEKI JALLA BABU belum bisa masuk ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



dalam kemaluan korban. Namun ISAKH JEKI JALLA BABU memaksa dengan terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan korban. Setelah kemaluan ISAKH JEKI JALLA BABU bisa masuk ke dalam kemaluan korban ISAKH JEKI JALLA BABU terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dan ISAKH JEKI JALLA BABU mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu ISAKH JEKI JALLA BABU memakai kembali celana dan celana dalamnya, yang mana pada saat itu OKTOVIANUS KOLIMATA dan NERIUS PALING datang melihat dan memergoki ISAKH JEKI JALLA BABU sementara memakai celana dan celana dalamnya dan korban masih dalam keadaan setengah telanjang tidur terlentang di atas tanah, sehingga ISAKH JEKI JALLA BABU langsung lari meninggalkan OKTOVIANUS KOLIMATA dan NERIUS PALING menuju arah jalan raya Aramaba;

✓ Kemudian OKTOVIANUS KOLIMATA yang melihat korban dalam keadaan telanjang setengah badan dan tidur terlentang di atas tanah, OKTOVIANUS KOLIMATA merasa nafsu dan langsung datang menghampiri korban sementara NERIUS PALING berdiri saja melihat. Lalu kemudian OKTOVIANUS KOLIMATA menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu membuka kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan OKTOVIANUS KOLI MATA langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dan OKTOVIANUS KOLI MATA mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu OKTOVIANUS KOLIMATA memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu kembali ke tempat NERIUS PALING berdiri;

✓ Lalu kemudian NERIUS PALING yang melihat korban dan dalam keadaan telanjang setengah badan dan tidur terlentang di atas tanah, NERIUS PALING merasa nafsu langsung datang menghampiri korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu membuka kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan NERIUS PALING langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban



kurang lebih selama 1 (satu) menit dan NERIUS PALING mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu NERIUS PALING memakai kembali celana dan celana dalamnya. Lalu setelah itu NERIUS PALING dan OKTOVIANUS KOLIMATA pergi meninggalkan korban;

✓ Selanjutnya FERNANDUS TUPANG, Terdakwa dan RIAN RIAN TO LEMA pergi ke dalam kebun milik TONI BOLING dan melihat korban sementara tidur terlentang dalam keadaan masih telanjang setengah badan. Melihat korban yang dalam keadaan telanjang setengah badan tidur terlentang di atas tanah tersebut FERNANDES TUPANG, Terdakwa dan RIAN RIAN TO LEMA merasa nafsu sehingga FERNANDUS TUPANG terlebih dahulu langsung datang menghampiri korban sementara Terdakwa dan RIAN RIAN TO LEMA berdiri melihat saja. Lalu kemudian FERNANDUS TUPANG menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu membuka kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan FERNANDES TUPANG langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dan FERNANDES TUPANG mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu FERNANDUS TUPANG memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu kembali ketempat Terdakwa dan RIAN RIAN TO LEMA sementara berdiri;

✓ Lalu kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut lalu membuka kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu kembali ketempat FERNANDUS TUPANG dan RIAN RIAN TO LEMA sementara berdiri;

✓ Dan kemudian RIAN RIAN TO LEMA langsung datang menghampiri korban dan menurunkan celana dan celana dalamnya hingga telanjang setengah badan lalu membuka kedua paha korban menggunakan kedua tangannya dan RIAN RIAN TO LEMA langsung memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dan



menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya keluar masuk ke dalam kemaluan korban kurang lebih selama 1 (satu) menit dan RIAN Rianto Lema mengeluarkan sperma di atas perut korban. Setelah itu RIAN Rianto Lema memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu kembali ketempat FERNANDUS TUPANG dan Terdakwa sementara berdiri. Kemudian FERNANDUS TUPANG, Terdakwa dan RIAN Rianto Lema langsung pergi meninggalkan korban;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut mengakibatkan korban mengalami rasa sakit pada bagian organ vital kemaluannya saat buang air kecil sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: Pusk.800/289/IV/PKM/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maliang, yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; pada pemeriksaan organ genital didapatkan lecet kemerahan pada labia minora, selaput darah tampak robekan lama tidak beraturan pada pukul dua belas sampai pukul satu, pukul empat dan pukul delapan akibat penetrasi benda tumpul di dalam alat kelamin atau adanya persetubuhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan mengajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang Saksi alami;
 - Bahwa pelaku pemerkosaan terhadap Saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Neriuis Paling alias Agustinus Paling, Fernandes Tupang, Rian Rianto Lema serta terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya



Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pemerkosaan terhadap Saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dari tempat tinggal Saksi Kampung Pintu Mas pergi ke Kampung Air Mama yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer ke rumah keluarga Saksi yang bernama Rina Alang untuk mengisi baterai *handphone* milik Saksi, kemudian setelah selesai mengisi baterai *handphone* tersebut, Saksi kembali ke kampung Saksi di Pintu Mas, dan sementara di tengah perjalanan di Jalan Raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik Toni Boling, Saksi melihat anak Isakh Jeki Jalla Babu dari arah belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan berhenti di depan Saksi, lalu mematikan sepeda motor tersebut, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu memarkirkan sepeda motor tersebut di kiri jalan, dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan tiga bersama anak Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu turun dari sepeda motor, dan saat itu Fernandes Tupang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan terus berjalan berboncengan dengan Rian Rianto Lema menuju ke arah Kampung Pintu Mas, kemudian saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu langsung memegang tangan kiri Saksi dan saat itu Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan kepada Saksi dengan bahasa: "mari saya ada perlu dengan lu dulu," lalu Saksi menjawab "perlu apa jadi", lalu anak Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan: "ikut saya dulu", dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu memaksa Saksi dengan memegang tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu menarik paksa tangan Saksi dari Jalan Raya Desa Aramaba ke dalam kebun milik Toni Boling yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saat itu Saksi hanya mengikuti saja dari belakang anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian setelah sampai di dalam kebun milik Toni Boling, anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam Saksi dengan bahasa: "lu diam-diam e jangan teriak, kalau lu teriak na saya kasi mati lu disini", kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mendorong Saksi ke tanah hingga Saksi tertidur di tanah, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam Saksi lagi dengan bahasa: "lu jangan teriak o nanti saya bunuh lu kasi mati", setelah itu kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu melakukan pemerkosaan terhadap Saksi, kemudian setelah Saksi diperkosa dan sempat pingsan kemudian ketika sadar dan masih merasa pusing dan lemas, sehingga Saksi tetap berbaring di tanah kemudian para

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



pelaku lainnya melakukan pemerkosaan terhadap Saksi secara bergantian dengan jeda waktu masing-masing sekitar 2 (dua) menit, dan setelah pelaku terakhir melakukan pemerkosaan terhadap Saksi, sekitar 5 (lima) menit Saksi menenangkan diri, kemudian saat Saksi sudah tidak merasa pusing, Saksi memakai kembali celana dan celana dalam Saksi, kemudian Saksi melihat para pelaku sudah tidak ada di sekitar tempat kejadian, lalu Saksi kembali ke Jalan Raya Aramaba, kemudian Saksi terus berjalan pulang ke rumah Saksi ke arah Kampung Pintu Mas, dan saat Saksi tiba di rumah, Saksi hendak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke ibu Saksi, namun saat itu ibu Saksi dalam keadaan sakit, sehingga Saksi tidak jadi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Saksi, kemudian Saksi beristirahat, namun saat Saksi buang air kecil, Saksi merasa sakit pada kemaluan Saksi, kemudian berjalannya waktu yakni pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, paman Saksi yang bernama Ronal Tonubes datang ke rumah Saksi, dan akhirnya Saksi menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada paman Saksi, kemudian Saksi diantar oleh paman Ronal Tonubes untuk melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke Polsek Pantar Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi yaitu awalnya Terdakwa melihat korban sedang tidur terlentang telanjang setengah badan kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi dan membuka paha Saksi secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai selutut dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara naik turun dan sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Saksi, hingga satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan sperma Terdakwa ditanah di dekat Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang keenam yang memperkosa Saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain saat Terdakwa memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi merasa dipaksa saat diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum menikah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa sakit di kemaluan saat buang air kecil, merasa takut dan trauma;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf, tetapi Saksi tidak memaafkan Terdakwa;



- Bahwa saat ini Saksi sedang hamil 8 (delapan) bulan akibat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak membantu Saksi selama masa kehamilan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut;
- Bahwa kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin namun Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam kemaluan Saksi atau diluar kemaluan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang keenam yang memperkosa Saksi;
- Bahwa setelah memperkosa Saksi, Terdakwa pergi dan Saksi sendiri yang ada di tempat kejadian saat itu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi pulang sendiri;
- Bahwa Saksi dipaksa oleh Terdakwa saat itu dan Saksi sempat berteriak saat itu namun diancam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu Terdakwa adalah orang keempat yang memperkosa Saksi korban, atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi korban membenarkannya;

2. , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemerkosaan yang dialami keponakan Saksi yaitu korban Alias Ona;
- Bahwa pelaku pemerkosaan terhadap korban Alias Ona yaitu anak Isakh Jeki Jalla Babu, anak Oktovianus Koli Mata, anak Nerijs Paling alias Agustinus Paling, anak Fernandes Tupang, anak Rian Rianto Lema dan terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemerkosaan tersebut, namun pada tanggal 29 April 2023, Saksi mendengar cerita dari salah seorang keluarga Saksi yang bernama Riky Illu bahwa ada video pemerkosaan yang dialami seorang perempuan yang berasal dari Pintu Mas yang beredar di Kampung Airmama, dan saat Saksi berada di salah satu



bengkel di Kampung Airmama, ada beberapa orang pemuda sedang menonton video tersebut, dan diantara para pemuda tersebut, Saksi hanya kenal dengan salah seorang pemuda yang bernama Eno;

- Bahwa setelah mengetahui video tersebut, Saksi mencari tahu identitas perempuan yang ada dalam video tersebut, karena Saksi memiliki banyak saudara yang tinggal di Kampung Mas, kemudian Saksi mendapat informasi dari Eno bahwa yang merekam kejadian tersebut adalah pemuda dari Kampung Airmama yaitu anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi berkunjung ke rumah Korban di Kampung Pintu Mas, dan saat Saksi tiba di rumah Korban, Saksi sempat menceritakan video seorang perempuan yang berasal dari Kampung Pintu Mas yang beredar di Kampung Airmama, kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa pada tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 15.30 WITA Korban diperkosa secara bergantian oleh 6 (enam) orang pemuda yang berasal dari Kampung Airmama yang bernama anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Nerijs Paling alias Agustinus Paling, terdakwa, anak Fernandes Tupang, dan Rian Rianto Lema yang bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat menceritakan kejadian pemerkosaan tersebut kepada Saksi kondisi Korban takut, gugup dan panik, dan saat itu Korban sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Korban merasakan sakit di bagian kemaluan;
- Bahwa setelah mendengar cerita Korban mengenai kejadian pemerkosaan tersebut, pada hari itu juga Saksi langsung mengajak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Pantar Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang melakukan pemerkosaan terhadap Korban selain anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Nerijs Paling alias Agustinus Paling, Fernandes Tupang, Rian Rianto Lema dan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Korban, Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pemerkosaan terhadap Korban awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Korban dari tempat tinggal Korban Kampung Pintu Mas pergi ke Kampung Air Mama yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer ke rumah keluarga Korban yang bernama Rina Alang untuk mengisi baterai *handphone* milik Korban, kemudian setelah



selesai mengisi baterai *handphone* tersebut, Korban kembali ke kampung Korban di Pintu Mas, dan sementara di tengah perjalanan di Jalan Raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik Toni Boling, Korban melihat anak Isakh Jeki Jalla Babu dari arah belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan berhenti di depan Korban, lalu mematikan sepeda motor tersebut, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu memarkirkan sepeda motor tersebut di kiri jalan, dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan tiga bersama anak Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu turun dari sepeda motor, dan saat itu Fernandes Tupang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan terus berjalan berboncengan dengan Rian Rianto Lema menuju ke arah Kampung Pintu Mas, kemudian saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu langsung memegang tangan kiri Korban dan saat itu Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan kepada Korban dengan bahasa: "mari saya ada perlu dengan lu dulu," lalu Korban menjawab "perlu apa jadi", lalu anak Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan: "ikut saya dulu", dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu memaksa Korban dengan memegang tangan kiri Korban menggunakan tangan kanannya, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu menarik paksa tangan Korban dari Jalan Raya Desa Aramaba ke dalam kebun milik Toni Boling yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saat itu Korban hanya mengikuti saja dari belakang anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian setelah sampai di dalam kebun milik Toni Boling, anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam Korban dengan bahasa: "lu diam-diam e jangan teriak, kalau lu teriak na saya kasi mati lu disini", kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mendorong Korban ke tanah hingga Korban tertidur di tanah, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam Korban lagi dengan bahasa: "lu jangan teriak o nanti saya bunuh lu kasi mati",, setelah itu kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu melakukan pemerkosaan terhadap Korban, kemudian setelah Korban diperkosa dan sempat pingsan kemudian ketika sadar dan masih merasa pusing dan lemas, sehingga Korban tetap berbaring di tanah kemudian para pelaku lainnya melakukan pemerkosaan terhadap Korban secara bergantian dengan jeda waktu masing-masing sekitar 2 (dua) menit, dan setelah pelaku terakhir melakukan pemerkosaan terhadap Korban, sekitar 5 (lima) menit Korban menenangkan diri, kemudian saat Korban sudah tidak merasa pusing, Korban memakai kembali celana dan celana dalam Korban, kemudian Korban melihat para pelaku sudah tidak ada di sekitar tempat kejadian, lalu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



Korban kembali ke Jalan Raya Aramaba, kemudian Korban terus berjalan pulang ke rumah Korban ke arah Kampung Pintu Mas, dan saat Korban tiba di rumah, Korban hendak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut ke ibu Korban, namun saat itu ibu Korban dalam keadaan sakit, sehingga Korban tidak jadi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Korban, kemudian Korban beristirahat, namun saat Korban buang air kecil, Korban merasa sakit pada kemaluan Korban;

- Bahwa Korban sempat melawan saat diperkosa tetapi Korban diancam saat itu;
- Bahwa saat ini Korban sedang hamil 8 (delapan) bulan tetapi Saksi tidak tahu Korban hamil akibat kejadian tersebut karena Saksi baru bertemu dengan Korban beberapa bulan ini;
- Bahwa sampai sekarang Korban belum menikah;
- Bahwa Terdakwa adalah orang keempat yang memperkosa Korban saat itu;
- Bahwa orang pertama yang memperkosa Korban saat itu adalah anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian Oktovianus Koli Mata, kemudian Nerius Paling alias Agustinus Paling, kemudian terdakwa, kemudian Fernandes Tupang dan yang terakhir Rian Rianto Lema;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Korban belum menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa Surat Visum Et Rapertum Nomor: Pusk.800/289/IV/PKM/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa pada korban dengan umur dua puluh tahun pada pemeriksaan umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. pada pemeriksaan organ genital didapatkan lecet kemerahan pada labia minora, selaput darah tampak robekan lama tidak beraturan pada pukul dua belas sampai pukul satu, pukul empat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul delapan akibat penetrasi benda tumpul di dalam alat kelamin atau adanya persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang memperkosa Korban yaitu Terdakwa, anak Isakh Jeki Jalla Babu, anak Oktovianus Koli Mata, anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, anak Fernandes Tupang dan anak Rian Rianto Lema;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa memperkosa Korban karena khilaf, nafsu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat itu Terdakwa dan para pelaku lainnya sementara duduk-duduk di lapangan kampung Airmama kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu yang mengajak saya dan para pelaku lainnya untuk pergi mandi di kali Airmama kemudian saat itu kami mau dan bersepakat untuk pergi mandi akhirnya kami berjalan menggunakan dua sepeda motor yamaha Vixion merah, dengan berboncengan tiga, di motor yang anak Isakh Jeki Jalla Babu kendarai berboncengan dengan Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema kemudian di sepeda motor yang satu yang Oktovianus Koli Mata kendarai berboncengan dengan Nerius Paling alias Agustinus Paling dan Terdakwa, kemudian saat itu sepeda motor yang kami kendarai mendahului dan sepeda motor yang anak Isakh Jeki Jalla Babu kendarai mengikuti dari belakang dan sementara di perjalanan dan sampai di jalan raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik Toni Boling dan saat itu Terdakwa melihat Korban yang sementara berjalan sendiri di kiri jalan tersebut dari arah kampung Airmama menuju ke kampung Pintumas kemudian kami melewati Korban dan terus ke kali Airmama dan setelah sampai di kali Airmama datang lagi Fernandes Tupang dan anak Rian Rianto Lema hanya berdua saja yang berboncengan dan saat itu sepeda motor dikendarai oleh Fernandes Tupang kemudian saat itu Oktovianus Koli Mata yang bertanya ke Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema dengan bahasa "Jeki ada dimana,," kemudian Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema menjawab "Jeki ada dengan Ona ada di sekitar kebun dari bapak Toni Boling,," dan mendengar itu Oktovianus Koli

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



Mata langsung mengajak Nerius Paling alias Agustinus Paling untuk mencari anak Isakh Jeki Jalla Babu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang Oktovianus Koli Mata kendaraai kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dengan Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema menyusul mereka dan berpapasan dengan Oktovianus Koli Mata dan Nerius Paling alias Agustinus Paling, namun tidak berbicara apa-apa dan Fernandes Tupang dan Terdakwa langsung pergi ke Korban kemudian melihat kondisi Korban yang tidur terlentang dan setengah telanjang Terdakwa langsung pergi kepada Korban dan langsung memperkosa Korban saat itu dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Korban yaitu awalnya Terdakwa melihat Korban sedang tidur terlentang telanjang setengah badan kemudian Terdakwa langsung mendatangi Korban dan membuka paha korban secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai selutut dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara naik turun dan sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Korban, hingga satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa ditanah di dekat Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat yang lain saat memperkosa Korban;
- Bahwa saat itu posisi Korban setengah telanjang dengan celana berada di lutut dan baju berada di atas dada dan saat itu Korban berada dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu Rian Rianto Lema dan Fernandes Tupang yang melihat Terdakwa memperkosa Korban;
- Bahwa tidak ada yang melarang Terdakwa untuk memperkosa Korban saat itu;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperkosa Korban selama 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di tanah;
- Bahwa Terdakwa yang membuka kaki Korban saat itu;
- Bahwa Korban tidak mengajak Terdakwa untuk menyetubuhinya saat itu;
- Bahwa Korban hamil setelah kejadian tersebut dan Terdakwa mau bertanggung jawab atas kehamilan Korban dengan cara menikahi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengajak, menyuruh atau mengancam Terdakwa untuk menyetubuhi Korban;
- Bahwa Terdakwa ikut menyetubuhi Korban karena nafsu;
- Bahwa Korban tidak berteriak, menangis dan melawan saat disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak Isakh Jeki Jalla Babu, anak Oktovianus Koli Mata, anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, anak Fernandes Tupang dan anak Rian Rianto Lema terhadap korban;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA korban berangkat dari tempat tinggal korban Kampung Pintu Mas pergi ke Kampung Air Mama yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer ke rumah keluarga korban yang bernama Rina Alang untuk mengisi baterai handphone milik korban, kemudian setelah selesai mengisi baterai *handphone* tersebut, korban kembali ke kampung korban di Pintu Mas, dan sementara di tengah perjalanan di Jalan Raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik Toni Boling, korban melihat anak Isakh Jeki Jalla Babu dari arah belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan berhenti di depan korban, lalu mematikan sepeda motor tersebut, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu memarkirkan sepeda motor tersebut di kiri jalan, dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan tiga bersama anak Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu turun dari sepeda motor, dan saat itu Fernandes Tupang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan terus berjalan berboncengan dengan Rian Rianto Lema menuju ke arah Kampung

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Mas, kemudian saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu langsung memegang tangan kiri korban dan saat itu Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan kepada Korban dengan bahasa: "mari saya ada perlu dengan lu dulu," lalu korban menjawab "perlu apa jadi", lalu anak Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan: "ikut saya dulu", dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu memaksa korban dengan memegang tangan kiri korban menggunakan tangan kanannya, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu menarik paksa tangan korban dari Jalan Raya Desa Aramaba ke dalam kebun milik Toni Boling yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saat itu korban hanya mengikuti saja dari belakang anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian setelah sampai di dalam kebun milik Toni Boling, anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam korban dengan bahasa: "lu diam-diam e jangan teriak, kalau lu teriak na saya kasi mati lu disini", kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mendorong korban ke tanah hingga korban tertidur di tanah, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam korban lagi dengan bahasa: "lu jangan teriak o nanti saya bunuh lu kasi mati", setelah itu kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu melakukan persetubuhan terhadap korban, kemudian setelah korban disetubuhi dan sempat pingsan kemudian ketika sadar dan masih merasa pusing dan lemas, sehingga korban tetap berbaring di tanah kemudian para pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian dengan jeda waktu masing-masing sekitar 2 (dua) menit, dan setelah pelaku terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban , sekitar 5 (lima) menit korban menenangkan diri, kemudian saat korban sudah tidak merasa pusing, korban memakai kembali celana dan celana dalam korban, kemudian korban melihat para pelaku sudah tidak ada di sekitar tempat kejadian, lalu korban kembali ke Jalan Raya Aramaba, kemudian korban terus berjalan pulang ke rumah korban ke arah Kampung Pintu Mas;

- Bahwa orang pertama yang menyetubuhi korban saat itu adalah anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata, kemudian anak Neriuis Paling alias Agustinus Paling, kemudian terdakwa, kemudian anak Fernandes Tupang dan yang terakhir anak Rian Rianto Lema;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu awalnya Terdakwa melihat korban sedang tidur terlentang telanjang setengah badan kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban dan membuka paha korban secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai selutut dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban ,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara naik turun dan sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan korban , hingga satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa ditengah di dekat korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sakit dan luka lecet pada labia minora serta robekan pada selubut dara sebagaimana hasil Surat Visum Et Rapertum Nomor: Pusk.800/289/IV/PKM/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa pada korban dengan umur dua puluh tahun pada pemeriksaan umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. pada pemeriksaan organ genital didapatkan lecet kemerahan pada labia minora, selaput darah tampak robekan lama tidak beraturan pada pukul dua belas sampai pukul satu, pukul empat dan pukul delapan akibat penetrasi benda tumpul di dalam alat kelamin atau adanya persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa nafsu terhadap korban ;

- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan antara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan



suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal. 127);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo, “tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, hal. 98);

Menimbang, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Dengan demikian maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;



b. Maksud pelaku memang telah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya kekerasan secara fisik yang akan menimbulkan rasa sakit namun juga kekerasan seksual dan secara psikis yang menimbulkan rasa takut dan lemah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “**memaksa**” (**dwingen**) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56). Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula menurut pendapatnya **Prof. Satochid Kartanegara** menyatakan: “Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912* (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa selain yang telah disebutkan diatas, unsur ini juga mentitik beratkan pada korban tindak pidana haruslah seorang yang berjenis kelamin Wanita dan juga tidak adanya hubungan perkawinan antara Korban tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di atas tanah dalam kebun milik Toni Boling yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Jalan Raya Desa Aramaba, yang berada di wilayah Airmama, Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama anak Isakh Jeki Jalla Babu, anak Oktovianus Koli Mata, anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, anak Fernandes Tupang dan anak Rian Rianto Lema terhadap korban ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA korban berangkat dari tempat tinggal korban Kampung Pintu Mas pergi ke Kampung Air Mama yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer ke rumah keluarga korban yang bernama Rina Alang untuk mengisi baterai handphone milik korban, kemudian setelah selesai mengisi baterai *handphone* tersebut, korban kembali ke kampung korban di Pintu Mas, dan sementara di tengah perjalanan di Jalan Raya Aramaba tepatnya di dekat kebun milik Toni Boling, korban melihat anak Isakh Jeki Jalla Babu dari arah belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan berhenti di depan korban, lalu mematikan sepeda motor tersebut, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu memarkirkan sepeda motor tersebut di kiri jalan, dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan berboncengan tiga bersama anak Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu turun dari sepeda motor, dan saat itu Fernandes Tupang yang mengendarai sepeda motor tersebut dan terus berjalan berboncengan dengan Rian Rianto Lema menuju ke arah Kampung Pintu Mas, kemudian saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu langsung memegang tangan kiri korban dan saat itu Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan kepada Korban dengan bahasa: "mari saya ada perlu dengan lu dulu," lalu korban menjawab "perlu apa jadi", lalu anak Isakh Jeki Jalla Babu mengatakan: "ikut saya dulu", dan saat itu anak Isakh Jeki Jalla Babu memaksa korban dengan memegang tangan kiri korban menggunakan tangan kanannya, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu menarik paksa tangan korban dari Jalan Raya Desa Aramaba ke dalam kebun milik Toni Boling yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter, dan saat itu korban hanya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



mengikuti saja dari belakang anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian setelah sampai di dalam kebun milik Toni Boling, anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam korban dengan bahasa: "lu diam-diam e jangan teriak, kalau lu teriak na saya kasi mati lu disini", kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mendorong korban ke tanah hingga korban tertidur di tanah, kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu mengancam korban lagi dengan bahasa: "lu jangan teriak o nanti saya bunuh lu kasi mati", setelah itu kemudian anak Isakh Jeki Jalla Babu melakukan persetubuhan terhadap korban, kemudian setelah korban disetubuhi dan sempat pingsan kemudian ketika sadar dan masih merasa pusing dan lemas, sehingga korban tetap berbaring di tanah kemudian para pelaku lainnya melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian dengan jeda waktu masing-masing sekitar 2 (dua) menit, dan setelah pelaku terakhir melakukan persetubuhan terhadap korban, sekitar 5 (lima) menit korban menenangkan diri, kemudian saat korban sudah tidak merasa pusing, korban memakai kembali celana dan celana dalam korban, kemudian korban melihat para pelaku sudah tidak ada di sekitar tempat kejadian, lalu korban kembali ke Jalan Raya Aramaba, kemudian korban terus berjalan pulang ke rumah korban ke arah Kampung Pintu Mas;

- Bahwa orang pertama yang menyetubuhi korban saat itu adalah anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata, kemudian anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, kemudian terdakwa, kemudian anak Fernandes Tupang dan yang terakhir anak Rian Rianto Lema;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu awalnya Terdakwa melihat korban sedang tidur terlentang telanjang setengah badan kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban dan membuka paha korban secara paksa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai selutut dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan cara naik turun dan sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan korban, hingga satu menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa ditanah di dekat korban ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sakit dan luka lecet pada labia minora serta robekan pada selubut dara sebagaimana hasil Surat Visum Et Rapertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Pusk.800/289/IV/PKM/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maliang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa pada korban dengan umur dua puluh tahun pada pemeriksaan umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. pada pemeriksaan organ genital didapatkan lecet kemerahan pada labia minora, selaput darah tampak robekan lama tidak beraturan pada pukul dua belas sampai pukul satu, pukul empat dan pukul delapan akibat penetrasi benda tumpul di dalam alat kelamin atau adanya persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa nafsu terhadap korban ;
- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan antara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengarahkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke kemaluan korban , lalu menggoyangkan pantatnya dan saat itu kemaluan Terdakwa belum bisa masuk ke dalam kemaluan korban , namun Terdakwa memaksa dengan terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali sehingga kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan korban , dan setelah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan korban , lalu Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya secara berulang kali turun naik sehingga kemaluannya masuk dan keluar ke dalam kemaluan korban secara berulang kali selama 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengerluarkan sperma di tanah. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut membuat Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya saat buang air kecil sakit dan luka lecet pada labia minora serta robekan pada selabut dara sebagaimana hasil Visum Et Rapertum Nomor: Pusk.800/289/IV/PKM/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhito Karistomo selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Maliang, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; pada pemeriksaan organ genital didapatkan lecet kemerahan pada labia minora, selaput darah tampak robekan lama tidak beraturan pada pukul dua belas sampai pukul satu, pukul empat dan pukul delapan akibat penetrasi benda tumpul di dalam alat kelamin atau adanya persetubuhan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah termasuk ke dalam pengertian dari persetubuhan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban , korban sudah dalam keadaan lemas karena sebelumnya telah disetubuhi oleh anak Isakh Jeki Jalla

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb



Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata dan anak Nerius Paling alias Agustinus Paling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui, Terdakwa bersama dengan anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata, kemudian anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, kemudian anak Fernandes Tupang dan yang terakhir anak Rian Rianto Lema melakukan perbuatannya tersebut secara bergiliran dalam rentan waktu yang singkat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk memaksa korban melakukan persetubuhan dengan mereka, dikarenakan sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, saat itu korban sedang dalam keadaan tidak berdaya dan lemas sehabis disetubuhi oleh anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata, kemudian anak Nerius Paling alias Agustinus Paling dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya, akan tetapi walaupun Terdakwa melihat saksi korban sedang dalam keadaan tidak berdaya dan lemas, Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut kepada korban dengan membuka paksa paha korban. Selain itu dengan disetubuhnya korban secara bergiliran, hal tersebut membuat kedudukan korban dan Terdakwa menjadi tidak berimbang, dikarenakan pada saat kejadian korban berada seorang diri, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian “kekerasan” dan “memaksa” yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut tidak ada ikatan perkawinan antara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan unsur penyertaan, artinya **tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai pelaku tindak pidana tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang pelaku material (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:622);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Belanda – Indonesia, Indonesia – Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam Bahasa Indonesia artinya “juga”. Jadi, *mededader* berarti “*dader* juga”. Prof Satochid Kartanegara menterjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan”, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menterjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah “bersama-sama”. Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi dua syarat, yakni:

1. Harus ada kerja sama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerja sama (Laden Marpaung, 2008:80-81);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam keikutsertaan hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk-bentuk keikutsertaan yang dilakukan masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan (Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., 2019:629);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa orang pertama yang menyetubuhi korban saat itu adalah anak Isakh Jeki Jalla Babu, kemudian anak Oktovianus Koli Mata, kemudian



anak Nerius Paling alias Agustinus Paling, kemudian terdakwa , kemudian anak Fernandes Tupang dan yang terakhir anak Rian Rianto Lema;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelaslah bentuk kerjasama diantara Terdakwa dengan anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Nerius Paling alias Agustinus Paling, Fernandes Tupang serta Rian Rianto Lema terhadap korban untuk melakukan persetubuhan terhadap korban . Dimana para pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban secara bergantian tanpa terjadi keributan diantara mereka untuk menentukan siapa yang lebih dahulu menyetubuhi korban melainkan mereka saling menunggu serta selama persidangan telah diketahui bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa diperintah oleh siapapun, ataupun mendapatkan ancaman dari orang lain, sehingga telah jelaslah kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Nerius Paling alias Agustinus Paling, Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema dilakukan berdasarkan kesadaran sendiri dari Terdakwa, anak Isakh Jeki Jalla Babu, Oktovianus Koli Mata, Nerius Paling alias Agustinus Paling, Fernandes Tupang dan Rian Rianto Lema untuk bersama-sama saling pengertian untuk bekerja sama dalam melakukan persetubuhan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Korban tidak keberatan saat disetubuhi oleh Fernandes Tupeng dan terdakwa sendiri, saat disetubuhi oleh Fernandes Tupeng kemudian oleh terdakwa, korban tidak bereaksi untuk



menolak, menangis ataupun berteriak serta korban sendiri tidak mempermasalahkan persetujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari ketidakberdayaan Korban sebagaimana pertimbangan unsur diatas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan oleh karenanya haruslah dikesampingkan selanjutnya terkait permohonan Penasihat Hukum yang mohon keringanan hukuman dengan alasan yang lain akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa dengan berpedoman pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan menimbulkan trauma bagi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perkosaan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Foorgus Trisman Ghea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor /Pid.B//PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)